



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PENERAPAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penerapan *Core Value* ASN Berakhlak di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2026 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Tim Penilai Penerapan *Core Value* ASN Berakhlak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2026 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penerapan *Core Values* ASN Berakhlak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG TIM PENILAI PENERAPAN *CORE VALUES* ASN BERAKHLAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan nama-nama dan jabatan sebagai Tim Penilai Penerapan *Core Values* ASN Berakhlak di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Penerapan *Core Values* ASN Berakhlak di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAI PENETAPAN
TIM PENILAI PENERAPAN CORE
VALUES ASN BERAKHLAK BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2026

PENETAPAN TIM PENILAI PENERAPAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan KPU
1.	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua	Ketua KPU Kab. Mahakam Ulu
2.	Yulia Djiu Hong	Anggota	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
3.	Muhammad Akbar Taha	Anggota	Sekretaris KPU Kab. Mahakam Ulu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Eko Sugeng Pambudi